



# **PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN LINGKUNGAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL**

**DIREKTORAT KEMITRAAN LINGKUNGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN**

**Balikpapan, 11 Oktober 2022**

**"Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Pedoman Pengembangan Kemitraan Lingkungan dan Pengembangan CSR dalam Perhutanan Sosial Wialyah Kalimantan"**



# Daftar Isi

## **Bab 1** **Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Keluaran
- D. Dasar Hukum
- E. Pengguna Panduan
- F. Peran Gender dan Generasi Muda
- G. Daftar Istilah

## **Bab 2** **Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**

- A. Kebijakan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- B. Gambaran Umum Skema Perhutanan Sosial

## **Bab 3**

## **Penyelenggaraan Kemitraan Lingkungan Dalam Perhutanan Sosial**

- A. Ruang Lingkup Kemitraan Lingkungan
- B. Peran Mitra dalam Kemitraan Lingkungan
- C. Syarat Kemitraan Lingkungan
- D. Peran Pendamping dalam Kemitraan Lingkungan
- E. Strategi Kolaborasi dan Tahapan Kemitraan Lingkungan
- F. Rambu-Rambu Kemitraan Lingkungan
- G. Kanal Komunikasi Kemitraan Lingkungan

## **Bab 4** **Penutup**



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Mendorong peran aktif para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui kegiatan penguatan kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengembangan usaha perhutanan sosial




## Tujuan

- Membantu memahami kemitran lingkungan dalam perhutanan sosial
- Memandu para pihak dalam melakukan proses kerja sama kemitraan lingkungan dalam perhutanan sosial



## Pengguna Pedoman


- Mitra lingkungan Perhutanan Sosial
- Pendamping dan pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial



# PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

## Kebijakan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Perhutanan Sosial merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan dengan penetapan target akses kelola seluas 12,7 juta hektare.






# Skema Perhutanan Sosial



# **PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL**

Kerja sama kemitraan lingkungan dapat dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang telah diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.



# Ruang Lingkup Kemitraan Lingkungan

1. Pengelolaan pasca persetujuan dalam bentuk pendampingan tiga tata kelola PS




2. Pengelolaan pencemaran lingkungan dan sampah untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan



3. Penelitian sumber daya hutan dan lingkungan




4. Pengembangan imbal jasa lingkungan



5. Pemanfaatan *corporate social responsibility (CSR)*

# Mitra Lingkungan dalam Perhutanan Sosial



- ☐ Pemerintah Pusat
- ☐ Pemerintah Daerah
- ☐ Lembaga Legislatif

- ☐ BUMN
- ☐ BUMD
- ☐ BUMS



- ☐ Akademisi/Perguruan Tinggi
- ☐ LSM
- ☐ Kepanduan, Jejaring Komunitas Kehutanan dan Lingkungan

- ☐ Lembaga Keuangan
- ☐ OrMas
- ☐ Lembaga Penelitian
- ☐ Tokoh Masyarakat
- ☐ Media Massa





# Syarat Bermitra dalam Kemitraan Lingkungan



Tidak berafiliasi dengan partai politik

Berkomitmen untuk kerjasama, meningkatkan kualitas lingkungan, & mengembangkan ekonomi berkelanjutan



Bersedia melakukan transformasi pengetahuan, keterampilan & manajemen

Tidak sedang dalam masalah hukum dan berkonflik di lokasi kerja sama



Bersedia menjalankan prinsip keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan



# Peran Pendamping dalam Kemitraan Lingkungan




# Strategi Kolaborasi Kemitraan Lingkungan

Bentuk Kemitraan  
Lingkungan  
KPS-KUPS dengan Mitra

**Kemitraan Multi Pihak**



**Kemitraan Dua Pihak**







# Langkah Kerja Sama Kemitraan Lingkungan




## 1) Pencermatan Potensi & Lokasi



## 2) Membuka Dialog & Merumuskan Model




## 3) Pembahasan Substansi & Menyepakati Naskah Kerjasama




## 4) Pelaporan kerjasama DLH dan Dit. KL




# Integrated Area Development (IAD)



1) Sosialisasi IAD  
berbasis PS



2) Menentukan tema,  
lokasi dan deliniasi IAD



3) Menyusun Rencana  
Aksi IAD



4) Pengesahan Rencana  
Aksi IAD



5) Penetapan IAD



# Rambu dalam Kemitraan Lingkungan

**Tidak boleh merusak Ekosistem Gambut**

**Tidak boleh membakar dan /atau pembiaran pembakaran Gambut**

**Tidak boleh menanam sawit**

**Tidak boleh membuka lahan baru sebelum ditetapkannya zonasi pada Ekosistem Gambut**

**Tidak boleh memindahtangankan, mengagunkan, dan menyewakan area PS**

**Tidak boleh membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut kering**

**Tidak boleh menebang pohon, mengubah bentang alam dan menggunakan peralatan mekanis pada areal PS dengan fungsi lindung**





# Kanal Informasi Kemitraan Lingkungan

- 1) Direktorat Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lt.6 Wing B, Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta, Kode Pos (102270) Tel/Fax (021) 5721326;
- 2) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan di Jl. Sei Salak, Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70724, Telp. (0511) 7559796;
- 3) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No 14, Marindal, Medan, Sumatera Utara Telp. (061) 7862612, Fax (061) 7862613;
- 4) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Jalan By Pass Ngurah Rai - Tuban Km 23,5 Kotak Pos No. 1041/DPR. AP Denpasar, 80361 (telp +62 361 751 815 atau email: bpskl.jbnt@gmail.com);
- 5) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi di Bili-Bili Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Telp. (0411) 5069240, Fax. (0411) 2516219;
- 6) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua di Gedung Pamahanu Ewang Lantai I, Jl. Kebun Cengkeh Ambon Kode Pos 97128, Tel/Fax (0911) 354369, Email: bpsklmp@gmail.com;
- 7) Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing – masing provinsi;
- 8) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di masing-masing daerah.

Dapat mengunjungi website GOKUPS <https://gokups.menlhk.go.id>  
atau scan QR Code berikut:



# PENUTUP

**Pedoman Pengembangan Kemitraan Lingkungan Dalam Perhutanan Sosial diperlukan sebagai acuan para pihak dalam percepatan pencapaian target perhutanan sosial.**

*Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari*

